



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Lahir di Perempuan, tanggal 11 Noveber 1996, Agama Budha, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat Dahulu di Gubuk Baro, Dusun Lenek, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sekarang beralamat di Dusun Keroya, Desa Samaguna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, Lahir di Lenek tanggal 31 Desember 1993, beralamat di Gubuk Baro, Dusun Lenek, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kab. Lombok Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan register Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN.Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2015, Pihak Penggugat dan Tergugat melngsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Dinas Pencatatan sipil Kab. Lombok Utara. Dengan akta perkawinan Nomor **5208-KW-26032015-0003**, tertanggal 26 Maret 2015
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pihak Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Karang Baro Dusun Lenek, Desa Bentek Kec. Gangga Kab. Lombok Utara.
3. Selama Berlangsungnya Perkawinan, Pihak Penggugat dan tergugat idup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama: AYUNDHA DASSANIYA (Perempuan) dan CAGA CETANA (Laki-Laki).

Halaman ke-1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN.Mtr



4. Bahwa pada Tahun 2021 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah yang tidak jelas, serta main tangan kepada penggugat
- b. Tergugat sering tidak jujur kepada penggugat dalam hal ekonomi

5. Bahwa puncak terjadinya keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi kurang lebih pada awal Tahun 2021, yang mengakibatkan penggugat sudah tidak tahan lagi dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat, pulang ke rumah orang tua kandung penggugat, di Dusun Kroya Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Sejak kejadian tersebut lebih kurang 3 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara penggugat dengan tergugat, serta tidak ada suatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Berdasarkan uraian diatas, penggugat memohon kepada majelis Hakim yang menangani, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai mana kutipan akta perkawinan nomor 5208-KW-26032015-0003 tertanggal 26 maret 2015, Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lombok Utara
4. Menghukum tergugat untuk membayar perkara ini.
5. Dan apabila ketua dan anggota majlis hakim pengadilan negeri mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah maka atas sengketa para pihak tersebut tidak memungkinkan diupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediator;



Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emi Sastika NIK 5208015111960002, diberi bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5208-KW-26032015-0003, diberi bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudarma Wijaya No. 5208022510130003, diberi bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran No 5208-LU-01042020-0007 atas nama Caga Cetana ana ke dua laki – laki dari ayah Sudarma Wijaya dan Ibu Emi Sastika, diberi bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran No 5208-LT-30032015-0002 atas nama Ayundha Dassaniya ana ke satu perempuan dari ayah Sudarma Wijaya dan Ibu Emi Sastika, diberi bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Iwan Setiawan dan Andika Putra Wijaya yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi IWAN SETIAWAN

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- ☐ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun dan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ada percecokan dan pernah dilakukan mediasi akan tetapi tidak ada penyelesaian;
- ☐ Bahwa saksi tahu Tergugat sering mabuk dan sering memukul istrinya serta tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha dihadapan Romo Pandita Jinaratana sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor 5208-KW-26032015-0003, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada Tanggal 26 Maret 2015, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah ;

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu anak pertama perempuan yang bernama Ayundha Dassaniya anak kedua dua laki – laki yang bernama Caga Cetana ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi **ANDIKA PUTRA WIJAYA**

□ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

□ Bahwa saksi tahu Tergugat sering mabuk dan sering memukul istrinya serta tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin ;

□ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha dihadapan RomoPandita Jinaratana sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor 5208-KW-26032015-0003, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada Tanggal 26 Maret 2015, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah ;

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu anak pertama perempuan yang bernama Ayundha Dassaniya anak kedua dua laki – laki yang bernama Caga Cetana ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman ke-4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Mtr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pertama yang telah ditentukan, Relaas panggilan I Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Mtr, pada hari sidang Pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Jbg, tertanggal 23 Agustus 2024, untuk hadir di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2024, Panggilan I dilaksanakan, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan Kedua Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Jbg, tertanggal 28 Agustus 2024 Panggilan dilaksanakan untuk hadir di persidangan pada tanggal 3 September 2024, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan hal hal lain yang membuat Penggugat merasa kecewa, sakit hati, dan tidak nyaman lagi untuk hidup bersama, bahwa Tergugat juga suka minum minuman keras atau mabuk mabukan dan sering memukul Tergugat ;



Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Iwan Setiawan dan Andika Putra Wijaya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5208-KW-26032015-0003, tertanggal 26 Maret 2015, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 telah tercatat perkawinan antara Sudarma Wijaya dengan Emi Sastika, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha Romo Pandita Jinaratana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwan Setiawan dan Andika Putra Wijaya yang sama-sama menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara agama Budha, bahwa saksi hadir saat mereka menikah dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Ayundha Dassaniya, 2. Caga Cetana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah tanggal 26 Maret 2015 secara agama Budha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa apakah benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan hal hal lain yang membuat Penggugat merasa kecewa, sakit hati, dan tidak nyaman lagi untuk hidup bersama, bahwa Tergugat juga suka minum minuman keras atau mabuk mabukan dan sering memukul Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dimana rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kemudian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan yaitu saksi Masni dan Rekisah masing-masing keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa setahu saksi Tergugat sering mabuk dan sering memukul istrinya, pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sudah tidak ada lagi kontak badan, dan sudah tidak tinggal satu atap atau satu ranjang dan Penggugat sudah tinggal dengan orang tua Penggugat ;

Menimbang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering memukul dan mabuk-mabukan dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tidak tinggal satu rumah sudah sejak 2021 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga dengan tidak tinggalnya Penggugat dengan Tergugat satu rumah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan diatas, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa fakta tersebut telah memenuhi alasan dilakukan sebagaimana

Halaman ke-7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pokok gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan beralasan hukum menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Emi Sastika) dengan Tergugat (Sudarma Wijaya), sebagaimana yang telah dilaksanakan secara Adat dan keagamaan pada Tahun 2015 dan kemudian ditetapkan dan dicatat seperti yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5208-KW-26032015-0003 tertanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 35 ;

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;*

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan diatas maka petitum yang dimohonkan Penggugat pada angka 3 yaitu mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, untuk dicatat

Halaman ke-8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PN Mtr



dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan Penggugat untuk membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut, dalam arti jangka waktu dan prosedur pemanggilan telah di laksanakan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang yang berlaku maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan verstek ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Emi Sastika) dengan Tergugat (Sudarma Wijaya), sebagaimana yang telah dilaksanakan secara Adat dan keagamaan pada Tahun 2015 dan kemudian ditetapkan dan dicatat seperti yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx tertanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.224.000 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Masyuni ,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Isrin Surya Kurniasih , SH.,MH dan Lalu Moh.Sandi Iramaya, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
T.T.D.	T.T.D.
Isrin Surya Kurniasih , SH.,MH	Ida Ayu Masyuni , S.H.,M.H.
T.T.D.	
Lalu Moh.Sandi Iramaya, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti.
T.T.D.
Hery Supriyadin, S.H.

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....S	:	Rp. 25.000;
umpah	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp54.000,00;
anggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp. 224.000,00;
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)		

Untuk Turunan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram
t.t.d

I DEWA GEDE SUARDANA, SH
NIP:19660204 199703 1 003